



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 868/IT9.A/SK/DL/2018

TENTANG

DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH PADA KEGIATAN BENGKEL MAFIKI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PADA SEMESTER GASAL
TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Institut Teknologi Sumatera (ITERA) memfasilitasi mahasiswa tahap persiapan bersama (TPB) atau mahasiswa yang ingin menambah jam belajarnya pada mata kuliah matematika, fisika, kimia (mafiki), maka diadakan kegiatan bengkel mafiki;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan mafiki dapat berjalan dengan baik, diperlukan dosen untuk mengampu mata kuliah pada kegiatan bengkel mafiki;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH PADA KEGIATAN BENGKEL MAFIKI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PADA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019.
- KESATU : Menetapkan Dosen Pengampu Mata Kuliah pada Kegiatan Bengkel Mafiki ITERA pada Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Menugaskan kepada dosen pengampu mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini, untuk melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan atau pedoman yang berlaku di ITERA dan melaporkan pelaksanaan Kegiatan Bengkel Mafiki kepada Lembaga Tahap Persiapan Bersama;
- KETIGA : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran ITERA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai tugas telah selesai dilaksanakan.
- KELIMA : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 1 Oktober 2018

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN *fe*
NIP. 195808231983031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA
NOMOR 868/IT9.A/SK/DL/2018
TENTANG
DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH PADA
KEGIATAN BENGKEL MAFIKI INSTITUT
TEKNOLOGI SUMATERA PADA SEMESTER
GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

No.	Nama	Keterangan
1	Tri Utomo, S.Si., M.Si	Matematika Dasar I
2	Hadi Teguh Yudistira, S.T., Ph,D	Matematika Dasar I
3	Prio Santoso, S.Si., M.Sc.	Kimia Dasar I
4	Fina Khaerunissa, S.Pd., M.Si.	Kimia Dasar I
5	Mohamad Samsul Anrokhi, S.Si., M.Si.	Fisika Dasar I

Ditetapkan di Lampung Selatan
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN *ke*
NIP 195808231983031001